

**PUTUSAN**

Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap	:	MUSDOR
Tempat lahir	:	Sampang
Umur/Tanggal lahir	:	45 Tahun/12 Februari 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Glugur RT.000 RW.000 Kelurahan Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (berdasarkan KTP), Jl. Irawati 1 No.7, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (domisili)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa 2

Nama lengkap	:	HOIRUL ANAM
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	36 Tahun/5 Juni 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sawah Pulo Wetan 5/5 RT.011 RW.012 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa 3

Nama lengkap	:	MAULUDI
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	31 Tahun/12 April 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jatipurwo 4/3-A RT.007 RW.013 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa 4

Nama lengkap	: ANSORI
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun/7 Januari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jatipurwo 4/3-A RT.007 RW.013 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa 5

Nama lengkap	: DONNY SOEHARDIANTO, SE
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun/21 Januari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Karanggayam 3/17 RT.003 RW.009 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (kuli serabutan)

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan **Terdakwa I MUSDOR, Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, Terdakwa IV ANSORI, dan Terdakwa V DONNY SOEHARDIANTO, S.E** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I MUSDOR, Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, Terdakwa IV ANSORI, dan Terdakwa V DONNY SOEHARDIANTO, S.E** dengan pidana

Halaman 3 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi masa tahanan semestara yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah palu besar (bodem);
2. 1 (satu) buah linggis;
3. 1 (satu) unit korek (crane tangan);
4. 1 (satu) unit gerinda portabel dengan 3 (tiga) unit baterainya;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. 1 (satu) buah lonjor sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang ± 4 meter;

Dikembalikan Kepada yang berhak PT. TELKOM INDONESIA melalui Saksi ANDIN FITRA JAMALUDIN.

6. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol L-3034-JC beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol L-5168-N beserta kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SAKSI WASILAH.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa Terdakwa IMUSDOR secara bersama-sama dengan Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, Terdakwa IV ANSORI, Terdakwa V DONNY SOEHARDIANTO, S.E., dan Anak **MOCH FIRMAN ZAKIS Bin M. ZAKIM** (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di bawah jembatan Jl. Raya Kalianak Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Tahun 2024, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I MUSDOR, bersama dengan Terdakwa IV ANSORI, Terdakwa V **DONNY SOEDARDIANTO, S.E, Terdakwa II HOIRUL ANAM** sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Irawati 1 / 7 RT.008 RW.010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa I MUSDOR mendapat informasi jika di daerah Jl.Kalianak tepatnya dibawah jembatan terdapat sisa potongan kabel primer milik PT.Telkom Indonesia yang masih laku untuk dijual, atas informasi yang didapat Terdakwa Musdor berkeinginan untuk mengambil kabel tersebut dengan cara mengajak Terdakwa III MAULUDI dan Anak Saksi MOCH FIRMAN ZAKIS Bin M. ZAKIM untuk berkumpul di rumah Terdakwa MUSDOR dan merencanakan untuk mengambil kabel di daerah Jl.Kalianak.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I MUSDOR, Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, Terdakwa IV ANSORI, dan Terdakwa V **DONNY SOEHARDIANTO, S.E.** bersama-sama dengan Anak Saksi **MOCH FIRMAN ZAKIS Bin M. ZAKIM** dengan membawa peralatan berupa 1 (Satu) unit kotrek tangan, 1 (Satu) unit gerinda portable beserta 3 buah baterai, 1 (Satu) buah palu besar, dan 1 (Satu) buah linggis, berangkat menuju lokasi dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-3034-JC dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi L-5168-N. Kemudian setelah sampai lokasi tepatnya di sisi selatan jembatan JL. Raya Kalianak Terdakwa I MUSDOR, Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, dan Terdakwa IV ANSORI bergegas turun ke bawah jembatan menuju kabel milik PT. Telkom Indonesia tertanam dengan membawa peralatan yang dipersiapkan, sedangkan Anak saksi MOCH FIRMAN ZAKIS Bin M. ZAKIM bersama Terdakwa V **DONNY SOEHARDIANTO, S.E.** bertugas berjaga-jaga kondisi sekitar di atas jembatan.
- Bahwa pada saat berada di bawah jembatan Terdakwa MUSDOR I bersama dengan Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, dan Terdakwa IV ANSORI langsung berusaha mengambil sisa potongan kabel milik PT. Telkom Indonesia dengan cara mencungkil tanah menggunakan 1(Satu)

Halaman 5 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubah linggis besi, kemudian setelah kabel terlihat ditarik menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah Kotrek Rantai / crane tangan dan memotong menggunakan gerinda hingga akhirnya berhasil mengambil sisa potongan kabel sepanjang 4 (empat) meter.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi M. ALFIN NOUFAL H dan rekan lainnya dari Polsek Asemrowo mendapat informasi masyarakat terkait adanya aktivitas beberapa orang yang mengambil kabel primer milik PT. Telkom Indonesia yang berada di bawah Jembatan Kalianak-Surabaya, lalu tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Anak Saksi MOCH FIRMAN ZAKIS Bin M. ZAKIM dan Terdakwa V DONNY SOEHARDIANTO, S.E. sedang berjaga-jaga di atas jembatan Jl. Kalianak, dan dibawah jembatan terlihat Terdakwa I MUSDOR, Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, dan Terdakwa IV ANSORI sedang mengambil kabel, atas hal tersebut Para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dimintakan pertanggungjawaban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUSDOR secara bersama-sama dengan Terdakwa II HOIRUL ANAM, Terdakwa III MAULUDI, Terdakwa IV ANSORI, Terdakwa V DONNY SOEHARDIANTO, S.E., dan Anak **MOCH FIRMAN ZAKIS Bin M. ZAKIM** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa kabel primer yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya,mengakibatkan PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIN FITRA JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Maintenance QE dan Daman yang bertugas melakukan Pengawasan pemasangan kabel Telkom serta Pemeliharaan dan saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Halis Ridho Sanjaya selaku Manager PT. ISH (Infimedia Solusi Humanika) anak perusahaan PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 01.30 Wib dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya;

- Bahwa barang yang telah dicuri Para Terdakwa berupa sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter yang tertanam didalam tanah dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya, milik PT. ISH (Infomedia Solusi Humanika) anak perusahaan PT. Telkom Indonesia wilayah Surabaya Utara (tempat saksi bekerja);
- Bahwa kabel sepanjang ± 4 meter tersebut adalah jenis kabel Penguat jaringan telepon selular (primair) tembaga 400 pair;
- Bahwa saat itu Terdakwa 5. Donny Soehardianto,SE dan saksi Moch. Firman Zakis bertugas mengawasi situasi sekitar yang berada diatas jembatan dan Para Terdakwa yang lain berada dibawah jembatan melakukan pencurian dengan menggali Kabel Telkom yang tertanam dibawah tanah;
- Bahwa ketika kejadian pencurian tersebut saksi sedang bekerja di kantor PT. Telkom Indonesia wilayah Surabaya Utara yang beralamatkan di Jl. Margoyoso no. 1-3 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter yang tertanam didalam tanah dengan cara membongkar / menggali tanah tersebut dan menarik dengan menggunakan Kotrek (chain block);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wib dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan, 1 unit Kotrek (chain block), 1 unit Gerinda Portable beserta 3 buah Battery, 1 buah Palu besar dan 1 buah Linggis besi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing – masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Telkom Indonesia mengalami

Halaman 7 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut yaitu petugas security perusahaan yang bernama Budi Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MOCH. FIRMAN ZAKIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wib dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa saksi ikut bersama Para Terdakwa mengambil barang berupa sisa potongan kabel Telkom sepanjang ± 4 meter yang berada dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lain;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wib dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama Para Terdakwa berupa sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ±4 meter yang tertanam didalam tanah dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya dan pemilik kabel tersebut adalah PT Telkom Indonesia;
- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa 5. Donny Soehardianto,SE berada di atas jembatan Jl. Raya Kalianak Surabaya untuk mengawasi situasi sekitar lokasi sementara Para Terdakwa yang lain berada di bawah jembatan berusaha mengambil sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ±4 meter yang tertanam didalam tanah;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 unit Kotrek (chain block), 1 unit Gerinda Portable beserta 3 buah Battery, 1 buah Palu besar dan 1 buah Linggis besi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saat Terdakwa 4. Ansori, Terdakwa 2. Hoirul Anam dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto,SE sedang berkumpul dirumah Terdakwa 1. Musdor Jl. Irawati I no.7 Surabaya untuk merencanakan target lokasi kabel Telkom yang akan dicuri, kemudian Terdakwa 1.

Halaman 8 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdor mendapat telepon dari Sdr. Heri (teman main / ngopi) yang kebetulan pekerjaannya juga mencari dan mengambil kabel Telkom yang tertanam dibawah tanah mengatakan bahwa dibawah jembatan sisi selatan Jl. Raya Kalianak Surabaya ada sisa kabel Telkom yang sebelumnya sudah pernah diambil oleh Sdr. Heri, kemudian Terdakwa 1. Musdor menelepon Terdakwa 3. Mauludi agar ikut dalam pengambilan kabel dilokasi yang diberikan oleh Sdr. Heri dan mengajak saksi yang saat itu sedang tidur - tiduran dikamar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama - sama berangkat dari Jl. Irawati I no.7 Surabaya menuju lokasi target dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu, sepeda motor Honda Scoppy nopol. L 3034 JC dan sepeda motor Honda Scoppy nopol. L 5168 N serta membawa peralatan yang telah disediakan sebelumnya, kemudian sesampai dilokasi saksi bersama Terdakwa 5. Donny Soehardianto,SE bertugas menjaga kedua sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi sekitar lokasi sementara Para Terdakwa yang lain bertugas mengambil kabel Telkom dibawah jembatan dengan cara menggali dan menarik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter yang tertanam didalam tanah tersebut dengan menggunakan Kotrek (chain block);
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan saksi bersama Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa kabel Telkom yang berhasil saksi bersama Para Terdakwa ambil sebelumnya, kami jual dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

Halaman 9 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kabell tersebut saksi jual kepada beberapa tukang rombeng keliling yang berbeda yang kebetulan lewat;
- Bawa uang hasil penjualan kabell tersebut sudah saksi bagikan kepada kawan – kawan dan saat ini sudah habis untuk keperluan sehari – hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. WASILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa telah ditangkap petugas karena kedapatan mengambil kabell Telkom dan ketika pelaku ditangkap, pelaku menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bawa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Jl. Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bawa barang yang diambil Para Terdakwa adalah berupa kabell Telkom ukuran panjang ± 4 (empat) meter yang tertanam di tanah Sisi Selatan bawah Jembatan Jl. Raya Kalianak Surabaya dan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik barangnya;
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendapat kabar dari petugas tentang penangkapan Para Terdakwa diatas yang salah satunya adalah anak menantu dan cucu saksi;
- Bawa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah, Jl. Irawati I No.7 RR1.008 Rw.010, Kel. Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya sedang istirahat tidur dan sedang menemani anak saksi selaku isteri dari Terdakwa 1. Musdor dan ibu dari saksi Moch. Firman Zakis yang sedang hamil;
- Bawa sepeda motor milik saksi yang dipinjam Para Terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor Polisi L. 3034 JC dan 1(satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor Polisi L 5168 N;
- Bawa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui saat itu Para Terdakwa meminjam 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk digunakan keluar mencari makan dan minum kopi, karena saat itu lebih dari 1 (satu) orang sehingga saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut untuk dipinjam Para Terdakwa dan ternyata 2(dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut digunakan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana untuk mengangkut barang hasil pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. MUSDOR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 2. Hoirul Anam, Terdakwa 3. Mauludi, Terdakwa 4. Ansori dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE
- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil bersama Para Terdakwa lainnya adalah berupa kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang tertanam di tanah Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan pencurian diatas dengan cara sebelumnya Terdakwa diberi tahu melalui telpon oleh Sdr. Heri (nama panggilan) tentang adanya sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang berada di didalam tanah (tertanam) di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya, lalu Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa tinggal Jl. Irawati I No.7, Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya (kost);
- Bahwa kemudian sesampainya Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya dengan membawa alat-alat yang telah Terdakwa sediakan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dengan peran masing-masing mulai mengambil kabel Telkom yang saat itu Terdakwa bersama Terdakwa 4. Ansori, Terdakwa 3. Mauludi, dan Terdakwa 2. Hoirul Anam berada di bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya berusaha mengambil sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter dengan menggunakan alat penarik berupa Kotrek (crane tangan) dengan Para Terdakwa yang lain menggunakan 1(satu) buah linggis besi untuk membongkar tanah yang menanam kabel tersebut guna memudahkan saat kabel di tarik, sedangkan saksi Moch. Firman Zakis dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE berada di atas jembatan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan jika ada petugas ataupun warga sekitar yang mengetahui kegiatan Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Jl. Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1(satu) unit kotrek (crane tangan), 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterynya, 1(satu) buah palu besar (bodem) dan 1(satu) buah linggis besi;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan saksi bersama Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom yang berhasil diambil tersebut pada tukang rombeng keliling yang kebetulan lewat yang berbeda-beda dan Terdakwa tidak tahu namanya didaerah tempat Terdakwa bersama saksi Moch. Firman Zakis mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom tersebut dengan harga yang bervariasi dengan perhitungan per Kilogram yang dihargai 1 kg dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. HOIRUL ANAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1. Musdor, Terdakwa 3. Mauludi, Terdakwa 4. Ansori dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE
- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil bersama kawan-kawan Terdakwa adalah berupa kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang tertanam di tanah Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa 1. Musdor diberi tahu melalui telpon oleh Sdr. Heri (nama panggilan) tentang adanya sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang berada di didalam tanah (tertanam) di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya, lalu Terdakwa 1. Musdor bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari tempat Terdakwa 1.Musdor tinggal Jl. Irawati I No.7, Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya (kost);
- Bahwa kemudian sesampainya Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya dengan membawa alat-alat yang telah Terdakwa 1. Musdor sediakan Terdakwa 1.Musdor dan Para Terdakwa lainnya dengan peran masing-masing mulai mengambil kabel Telkom yang saat itu Terdakwa bersama Terdakwa 4. Ansori, Terdakwa 3. Mauludi, dan Terdakwa 1. Musdor berada di bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya berusaha mengambil sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter dengan menggunakan alat penarik berupa Kotrek (crane tangan) dengan Para Terdakwa yang lain menggunakan 1(satu) buah linggis besi untuk membongkar tanah yang menanam kabel tersebut guna memudahkan saat kabel di tarik, sedangkan saksi Moch. Firman Zakis dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE berada di atas jembatan sambil mengawasi keadaan jika ada petugas ataupun warga sekitar yang mengetahui kegiatan Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Jl. Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1(satu) unit kotrek (crane tangan), 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterinya, 1(satu) buah palu besar (bodem) dan 1(satu) buah linggis besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan saksi bersama Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom yang berhasil diambil tersebut pada tukang rombeng keliling yang kebetulan lewat yang berbeda-beda dan Terdakwa tidak tahu namanya didaerah tempat Terdakwa bersama saksi Moch. Firman Zakis mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom tersebut dengan harga yang bervariasi dengan perhitungan per Kilogram yang dihargai 1 kg dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. MAULUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1. Musdor, Terdakwa 2. Hoirul Anam, Terdakwa 4. Ansori dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE
- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil bersama kawan-kawan Terdakwa adalah berupa kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang tertanam di tanah Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan pencurian diatas dengan cara sebelumnya Terdakwa 1. Musdor diberi tahu melalui telpon oleh Sdr. Heri (nama panggilan) tentang adanya sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang berada di didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (tertanam) di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya, lalu Terdakwa 1. Musdor bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari tempat Terdakwa 1. Musdor tinggal Jl. Irawati I No.7, Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya (kost);

- Bahwa kemudian sesampainya Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya dengan membawa alat-alat yang telah Terdakwa 1. Musdor sediakan Terdakwa 1. Musdor dan Para Terdakwa lainnya dengan peran masing-masing mulai mengambil kabel Telkom yang saat itu Terdakwa bersama Terdakwa 4. Ansori, Terdakwa 1. Musdor, dan Terdakwa 2. Hoirul Anam berada di bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya berusaha mengambil sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter dengan menggunakan alat penarik berupa Kotrek (crane tangan) dengan Para Terdakwa yang lain menggunakan 1(satu) buah linggis besi untuk membongkar tanah yang menanam kabel tersebut guna memudahkan saat kabel di tarik, sedangkan saksi Moch. Firman Zakis dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE berada di atas jembatan sambil mengawasi keadaan jika ada petugas ataupun warga sekitar yang mengetahui kegiatan Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Jl. Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1(satu) unit kotrek (crane tangan), 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterynya, 1(satu) buah palu besar (bodem) dan 1(satu) buah linggis besi;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom yang berhasil diambil tersebut pada tukang rombeng keliling yang kebetulan lewat yang berbeda-beda dan Terdakwa tidak tahu namanya didaerah tempat Terdakwa bersama saksi Moch. Firman Zakis mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom tersebut dengan harga yang bervariasi dengan perhitungan per Kilogram yang dihargai 1 kg dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 4. ANSORI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1. Musdor, Terdakwa 2. Hoirul Anam, Terdakwa 3. Mauludi dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE
- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil bersama kawan-kawan Terdakwa adalah berupa kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang tertanam di tanah Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan pencurian diatas dengan cara sebelumnya Terdakwa 1. Musdor diberi tahu melalui telpon oleh Sdr. Heri (nama panggilan) tentang adanya sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang berada di didalam tanah (tertanam) di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya, lalu Terdakwa 1. Musdor bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari tempat Terdakwa 1.Musdor tinggal Jl. Irawati I No.7, Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya (kost);
- Bahwa kemudian sesampainya Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya dengan membawa alat-alat yang telah Terdakwa 1. Musdor sediakan Terdakwa 1.Musdor dan Para Terdakwa lainnya dengan peran masing-masing mulai mengambil kabel Telkom yang saat itu Terdakwa bersama Terdakwa 3. Mauludi, Terdakwa 1. Musdor, dan Terdakwa 2. Hoirul Anam berada di bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya berusaha mengambil sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4(empat) meter dengan menggunakan alat penarik berupa Kotrek (crane tangan) dengan Para Terdakwa yang lain menggunakan 1(satu) buah linggis besi untuk membongkar tanah yang menanam kabel tersebut guna memudahkan saat kabel di tarik, sedangkan saksi Moch. Firman Zakis dan Terdakwa 5. Donny Soehardianto, SE berada di atas jembatan sambil mengawasi keadaan jika ada petugas ataupun warga sekitar yang mengetahui kegiatan Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Jl. Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1(satu) unit kotrek (crane tangan), 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterynya, 1(satu) buah palu besar (bodem) dan 1(satu) buah linggis besi;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan saksi bersama Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom yang berhasil diambil tersebut pada tukang rombeng keliling yang kebetulan lewat yang berbeda-beda dan Terdakwa tidak tahu namanya didaerah tempat Terdakwa bersama saksi Moch. Firman Zakis mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom tersebut dengan harga yang bervariasi dengan perhitungan per Kilogram yang dihargai 1 kg dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 5. DONNY SOEHARDIANTO, SE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1. Musdor, Terdakwa 2. Hoirul Anam, Terdakwa 3. Mauludi dan Terdakwa 4. Ansori;
- Bawa barang yang akan Terdakwa ambil bersama kawan-kawan Terdakwa adalah berupa kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang tertanam di tanah Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bawa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan pencurian diatas dengan cara sebelumnya Terdakwa 1. Musdor diberi tahu melalui telpon oleh Sdr. Heri (nama panggilan) tentang adanya sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter yang berada di didalam tanah (tertanam) di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya, lalu Terdakwa 1. Musdor bersama Para Terdakwa lainnya berangkat dari tempat Terdakwa 1.Masdor tinggal Jl. Irawati I No.7, Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya (kost);
- Bawa kemudian sesampainya Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya dengan membawa alat-alat yang telah Terdakwa 1. Musdor sediakan Terdakwa 1.Masdor dan Para Terdakwa lainnya dengan peran masing-masing mulai mengambil kabel Telkom yang saat itu Terdakwa 1. Musdor bersama Terdakwa 3. Mauludi, Terdakwa 4. Ansori, dan Terdakwa 2. Hoirul Anam berada di bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya berusaha mengambil sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter dengan menggunakan alat penarik berupa Kotrek (crane tangan) dengan Para Terdakwa yang lain menggunakan 1(satu) buah linggis besi untuk membongkar tanah yang menanam kabel tersebut guna memudahkan saat kabel di tarik, sedangkan saksi Moch. Firman Zakis dan Terdakwa berada di atas jembatan sambil mengawasi keadaan jika ada petugas ataupun warga sekitar yang mengetahui kegiatan Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Jl. Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1(satu) unit kotrek (crane tangan), 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterynya, 1(satu) buah palu besar (bodem) dan 1(satu) buah linggis besi;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan saksi bersama Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom yang berhasil diambil tersebut pada tukang rombeng keliling yang kebetulan lewat yang berbeda-beda dan Terdakwa tidak tahu namanya didaerah tempat Terdakwa bersama saksi Moch. Firman Zakis mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kabel Telkom tersebut dengan harga yang bervariasi dengan perhitungan per Kilogram yang dihargai 1 kg dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lonjor sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter.
- 1(satu) unit kotrek (crane tangan).
- 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterynya.
- 1(satu) buah palu besar (bodem).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah linggis besi.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor Polisi: L 3034 JC berikut anak kunci kontaknya
- 1(satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor Polisi: L 5168 N berikut anak kunci kontaknya

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 24 Januari 2024 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 2927/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya dengan menggunakan alat berupa 1(satu) unit kotrek (crane tangan), 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterynya, 1(satu) buah palu besar (bodem) dan 1(satu) buah linggis bes;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang \pm 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan saksi bersama Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa lainnya tidak mendapat ijin / tanpa sepengertahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang \pm 4 meter tersebut, serta tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang \pm 4 meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan masuk ke tempat melakukan kejahanatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1. MUSDOR, Terdakwa 2. HOIRUL ANAM, Terdakwa 3. MAULUDI, Terdakwa 4. ANSORI dan Terdakwa 5. DONNY SOEHARDIANTO, SE telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Para Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi,

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan masuk ke tempat melakukan kejahanatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian kabel Telkom ukuran panjang kurang lebih 4(empat) meter pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, Sekira jam 01.30 di Sisi Selatan bawah Jembatan, Jl. Raya Kalianak Surabaya dengan menggunakan alat berupa 1(satu) unit kotrek (crane tangan), 1(satu) unit gerinda portable dengan 3(tiga) unit batterynya, 1(satu) buah palu besar (bodem) dan 1(satu) buah linggis bes;
- Bahwa maksud dan tujuan pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada masing - masing pelaku yang turut dalam aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan pencurian tersebut sejak 3 bulan lalu dan dalam 3 bulan saksi bersama Para Terdakwa sudah 4 Kali melakukan Pencurian yaitu, di Gubeng, Jl. Kenjeran, Jl. Ngagel dan terakhir di Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa lainnya tidak mendapat ijin / tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia selaku pemilik sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut, serta tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Dokumen lain dari PT. Telkom Indonesia atas pengambilan sisa potongan Kabel Telkom sepanjang ± 4 meter tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu besar (bodem), 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit korek (crane tangan) dan 1 (satu) unit gerinda portabel dengan 3 (tiga) unit baterainya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lonjor sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang ± 4 meter, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak PT. Telkom Indonesia melalui Saksi Andin Fitra Jamaludin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol L-3034-JC beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol L-5168-N beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Wasilah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Para Terdakwa telah menikmati hasil dari Tindak Pidana.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUSDOR, Terdakwa 2. HOIRUL ANAM, Terdakwa 3. MAULUDI, Terdakwa 4. ANSORI dan Terdakwa 5. DONNY SOEHARDIANTO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu besar (bodem);
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) unit korek (crane tangan);
 - 1 (satu) unit gerinda portabel dengan 3 (tiga) unit baterainya;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah lonjor sisa potongan kabel Telkom ukuran panjang ± 4 meter;

Dikembalikan Kepada yang berhak PT. TELKOM INDONESIA melalui Saksi ANDIN FITRA JAMALUDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol L-3034-JC beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol L-5168-N beserta kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SAKSI WASILAH.

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontia O., S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H. Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.